

**BUDIDAYA CACING TANAH DI KECAMATAN KESESI  
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**CHAERUL ANAM**  
**NIM. 1218077**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**BUDIDAYA CACING TANAH DI KECAMATAN KESESI  
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**CHAERUL ANAM**  
**NIM. 1218077**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Chaerul Anam

NIM : 1218077

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Budidaya Cacing Tanah di Kecamatan Kesesi**

**Kabupaten Pekalongan dalam Prespektif *Maslahah Mursalah***

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Desember 2022

Yang Menyatakan:



**CHAERUL ANAM**  
**NIM.1218077**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.SI**

Desa Karang Sari, RT: 003/ RW:  
006, Kecamatan Karanganyar,  
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Chaerul Anam

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c. q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Chaerul Anam

NIM : 1218077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Budidaya Cacing Tanah di Kecamatan Kesesi Kabupaten  
Pekalongan dalam Prespektif Masalah Mursalah**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 12 Desember 2022

Pembimbing



**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.SI**  
NIP. 198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Chaerul Anam  
NIM : 1218077  
Judul Skripsi : Budidaya Cacing Tanah Di Kecamatan Kesesi  
Kabupaten Pekalongan dalam Prespektif  
*Maslahah Mursalah*

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

**Pembimbing,**

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.SI**

NIP. 198712242018012002

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Tarmidzi, M.S.I**

NIP. 19780222201608D1094

**Penguji II**

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I**

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 16 Desember 2022

**Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain		koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

### C. Ta Marbutah

A. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

B. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fātimah*

### D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbānā*

الْبِرِّ      ditulis      *al-birr*

### E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*



Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر                      ditulis                      *al-qamar*

البديع                     ditulis                     *al-badi*

الجلال                     ditulis                     *al-jalāl*

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت                      ditulis                      *umirtu*

شيء                        ditulis                        *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ciswono dan Ibu Yuanah yang senantiasa selalu mendoakan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Kaka kandung saya Faisol Arifin serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Paman saya, H. Abu saeri dan seluruh keluarga saya yang saya cintai dan saya banggakan, yang selalu memberikan dukungan serta doanya.
4. Teman-temanku tercinta yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.

## **MOTTO**

**“Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”**

*~Jalaluddin Rumi~*

## ABSTRAK

**Anam, Chaerul 2022.** *Budidaya Cacing Tanah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam Prespektif Masalah Mursalah*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.SI

Pada umumnya cacing tanah itu dianggap sebagai hewan yang menjijikan, maka cacing tanah haram untuk dikonsumsi bagi seorang muslim. Namun apakah keharaman dalam mengonsumsi cacing tanah menjadikan keharaman juga untuk membudidayakan cacing tanah tersebut, menjadi menarik untuk dikaji. Salah satu desa yang masyarakatnya usaha membudidayakan cacing tanah adalah Desa Mulyorejo dan Desa Krandon Kabupaten Pekalongan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum pembudidayaan cacing dalam Islam dan bagaimana prespektif *maslaah mursalah* terhadap budidaya cacing tanah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Penelitian* lapangan yang bertujuan mempelajari permasalahan secara langsung dilapangan, latar belakang dan keadaan yang sedang terjadi sekarang serta tidak melakukan perubahan dengan apa yang telah diteliti. Dan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Hasil penelitian ini mencakup dua hal , yaitu bahwa kegiatan budidaya cacing tanah termasuk dalam kategori muammalah, yang dikaitkan dengan kaidah *al-ashlu fill muammalah al-ibahah*. “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh”. Kebolehan budidaya cacing tanah juga ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000, yang pada intinya menyatakan bahwa budidaya cacing tanah yang diambil manfaatnya dan tidak ditujukan untuk konsumsi langsung oleh manusia maka hukumnya boleh atau mubah. Sedangkan menurut prespektif *maslahah mursalah*, Budidaya cacing tanah yang dipraktikkan masyarakat di wilayah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, ditemukan bahwa hukumnya tidak bertentangan dengan syari’at. Kesimpulan tersebut didasarkan pada realitas yang ada dalam praktik budidaya tersebut yang mencakup tujuan budidaya dan manfaat budidaya. Dimana tujuan budidayannya adalah bentuk mencari rizki dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan perolehan manfaat.

**Kata Kunci:** *Budidaya, Hukum Cacing Tanah, Teori Maslahah Mursalah.*

## ***ABSTRACT***

Anam, Chaerul 2022. Earthworm Cultivation in Session district, Pekalongan Regency in the Maslahah Mursalah Perspective. Thesis of Sharia Economic Law Study Program UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.SI

In general, earthworms are considered a disgusting animal, so earthworms are forbidden to be consumed by a Muslim. However, whether it is illegal to consume earthworms makes it illegal to cultivate these earthworms, it is interesting to study. One of the villages where the community cultivates earthworms is Mulyorejo Village and Krandon Village, Pekalongan Regency. So this study aims to examine how the law of worm cultivation in Islam and how the perspective of the problem of mursalah on earthworm cultivation in the District of Kesesi, Pekalongan Regency.

This type of research is a type of field research. Field research that aims to study the problems directly in the field, the background and the current situation and does not make changes to what has been researched. And using research that is descriptive in nature, namely the type of research whose purpose is to present a complete picture of social settings or intended to explore and clarify a phenomenon or social reality, by describing a number of variables related to the problems and units studied between the phenomena being tested.

The results of this study include two things, namely that earthworm cultivation activities are included in the muammalah category, which is related to the rule of al-ashlu fill muammalah al-ibahah. "Basically anything is possible." The permissibility of earthworm cultivation is also confirmed by the Indonesian Ulema Council in Fatwa Number: Kep-139/MUI/IV/2000, which basically states that earthworm cultivation is taken advantage of and is not intended for direct consumption by humans, then the law is permissible or permissible. Meanwhile, according to the perspective of maslahah mursalah, the cultivation of earthworms practiced by the community in the Kesesi District of Pekalongan Regency, it was found that the law does not conflict with the Shari'a. This conclusion is based on the reality that exists in the cultivation practice which includes the purpose of cultivation and the benefits of cultivation. Where the purpose of cultivation is a form of seeking sustenance in order to fulfill needs and obtain benefits.

Keywords: Cultivation, Law of Earthworms, *Maslahah Mursalah* Theory.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Budidaya Cacing Tanah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam Prespektif *Maslahah Mursalah***”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

- a. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- c. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- d. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.SI selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- e. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.

- f. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
- g. Kedua oarang tua yang senantiasa mendoakan dan mensuport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.
- h. Para narasumber yang telah berkenan memberikan informasi serta meluangkan waktu kepada penulis.
- i. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembacanya. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, *Aamiin*.

Pekalongan, 12 Desember 2022



**CHAERUL ANAM**  
**NIM. 1218077**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TEORI MASLAHAH MURSALAH.....</b>	<b>20</b>
A. <i>ASLAHAH MURSALAH</i> .....	20
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	20
2. Otoritas <i>Kehujjahan Maslahah Mursalah</i> .....	24
3. Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i> .....	25
4. Pandangan Fuqaha tentang <i>Maslahah Mursalah</i> .....	28
5. Relevansi dan Penerapan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	33



<b>BAB III PRAKTIK BUDIDAYA CACING TANAH DI DESA Mulyorejo Kabupaten Pekalongan .....</b>	<b>37</b>
A. Profil Lokasi Budidaya Cacing Tanah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	37
B. Praktik Budidaya Cacing Tanah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan .....	39
C. Manfaat Budidaya Cacing Tanah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	45
<b>BAB IV ANALISIS BUDIDAYA CACING TANAH DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH .....</b>	<b>48</b>
A. Analisis Terkait Hukum Budidaya Cacing Tanah dalam Islam .....	48
B. Bisnis Budidaya Cacing Tanah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam Analisis Masalah Mursalah .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Narasumber (Produsen atau Peternak Cacing Tanah) .....39

Tabel 3.2 Narasumber (Pembeli).....39

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Cacing tanah merupakan hewan tingkat rendah yang hidup di dalam tanah dan tidak mempunyai tulang belakang.<sup>1</sup> Tergolong kedalam kelompok binatang *avertebrata* (tidak bertulang belakang) dengan seluruh tubuhnya yang tersusun atas segmen-segmen, merupakan binatang yang sebagian orang menyebutnya sebagai hewan yang menjijikkan.<sup>2</sup> jenis hewan ini dilarang di konsumsi dan diperjualbelikan dalam Islam, dasar diharamkannya hewan jenis ini oleh para ulama diambil dari al-Qur'an surat al-A'raf ayat 157, yang artinya: "dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk".<sup>3</sup>

Berdasarkan pada pandangan para fuqaha terkait *thayyibah* dan *khaba'its* dengan sesuatu yang menjijikan. Dimana yang menjadi ukurannya ialah psikologis. Artinya, bahwa *khaba'its* adalah segala bahan makanan *hayawani* secara psikologis menimbulkan rasa jijik. Dengan ini, berarti kata *khaba'its* tidak menunjuk kepada bahan makanan yang diharamkannya ditunjuk oleh nash. Dengan demikian kriteria *khaba'its* sangat ditentukan oleh kecenderungan jiwa manusia

---

<sup>1</sup> Sita Ratnawati, Niken Satuti Nur Handayani dan Trijoko, "Keragaman Jenis Cacing Tanah di Kebun Biologi Universitas Gadjah Mada." *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, (2019): 126.

<sup>2</sup> Roni Palungkan, *Sukses Beternak Cacing Tanah Lumbricus*. (Jakarta: Penebar Swadaya, Cet. Ke-5, 1999), 2.

<sup>3</sup> Utang Ranuwijaya, "Keharaman hewan dalam prespektif Al-qur'an dan hadits." *Jurnal Al-Qalam*, vol. 22, no.3 (2005): 469.

untuk memakan atau tidaknya. Namun demikian, para ulama (di kalangan ulama yang menafsirkan seperti ini) terjadi perbedaan pendapat tentang hukumnya. Suatu contoh hewan-hewan seperti serangga (*al-sarthanah*), penyu/ kura-kura (*al-sulahfi*). Terhadap hewan-hewan ini Imam Syafi'i mengharamkannya. Ia menganggap haram karena jelas masuk dalam kategori *khaba'its*.

Di kalangan para fuqaha sendiri ada yang menganggap *khaba'its* itu sesuatu yang diharamkan berdasarkan *nash*. Jika ini yang dimaksudkannya, maka segala macam makanan yang oleh *nash* diharamkan, berarti itulah yang disebut *khaba'its*. Maka sebaliknya yang *khaba'its* itu yang diharamkan, sebagai yang ditunjuk oleh beberapa *nash*.<sup>4</sup> Menjadikan cacing tanah haram untuk dibudidayakan.

Kita mengetahui bahwasanya segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia. Kejadian-kejadian di dunia ini, terus menerus terjadi, senantiasa tumbuh dan tak pernah terhenti, sedangkan *nash syara'*, secara rinci dan detail, sangat terbatas. Karena itulah, tentulah *syara'* memberikan kepada kita jalan-jalan hukum, yang dapat membantu kita menemukan jalan keluar, dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul Fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari *nash*, adalah apa yang tersebut dengan *maslahah mursalah*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Utang Ranuwijaya, "Keharaman hewan dalam prespektif Al-qur'an dan hadits." *Jurnal Al-Qalam*, vol. 22, no.3, (2005): 470.

<sup>5</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember (2014): 350.

Masalah cacing tanah sendiri termasuk kategori *masalah mursalah* yang tidak ditegaskan hukumnya secara tekstual oleh al-Qur'an atau Hadist. Maka untuk mengetahui hukumnya berlaku atau memerlukan ijtihad. Kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi maka termasuk dalam perkara muamalah, dalam muamalah pada dasarnya, setiap perjanjian (transaksi) hukumnya dihalalkan. Diantara dalil yang menunjukkan kaidahnya pada Q.S Al-Isra (34) yang artinya; "dan jangan kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabanya".<sup>6</sup>

Namun jika budidaya cacing tanah hanya didasarkan pada dalil muamalah tersebut, tentunya masih terlalu cepat untuk sampai pada kesimpulan boleh atau tidaknya budidaya cacing tanah itu. Oleh karena itu adanya praktik budidaya cacing tanah di Desa Mulyorejo Kabupaten Pekalongan masih menarik untuk ditinjau lebih kritis lebih mendalam lagi yaitu berdasarkan pada prespektif *Masalah Mursalah* (menggali potensi kemaslahatan).

Metode untuk mengistinbathkan hukum yaitu *masalah mursalah* merupakan kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara dan juga tidak boleh ditolak syara melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu masalah, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah ini, dapat menghindarkan umat muslim dari suatu bahaya atau

---

<sup>6</sup> Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi prinsip-prinsip muammalah dalam transaksi ekonomi: Alternatif mewujudkan aktivitas ekonomi halal." *Tawazun: Jurnal Of Sharia Economic Law*, Vol.2 No. 1 (2021): 79.

kerusakan, tetapi sebaliknya, masalah juga dapat mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi umat Islam. Demikian halnya, disebut mursalah karena syara tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus. Demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.<sup>7</sup>

Konsep yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi maupun pertukaran dan distribusi. Dalam Islam sistem bermuamalah didasarkan atas kebolehan pola tingkah laku demi tercapainya tujuan kehidupan manusia. Seiring dengan hal tersebut, dalam Islam hal-hal yang dapat merubah hukum dasar kepada status hukum lainnya tersebut dikenal dengan istilah *illat*, yang berkenaan dengan kebolehan terhadap sesuatu itu, dan dapat berubah bentuknya menjadi sesuatu yang dilarang atau menjadi suatu yang diperintahkan (wajib), apabila ada alasan yang mendukung perihal tersebut. *Illat* dapat berfungsi memberikan penekanan atas terjadinya suatu perbuatan hukum, *illat* juga disebut sebagai mana hubungan hukum, dan sebab hukum serta tanda hukum.<sup>8</sup>

Demikian uraian diatas, maka penelitian ini masih menarik untuk dikaji lebih lanjut sehingga penulis merumuskan judul penelitian ini yaitu; **“Budidaya Cacing Tanah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam Prespektif *Maslahah Mursalah*”**.

---

<sup>7</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan keuangan kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, edisi ke-dua, 2016). 117-118.

<sup>8</sup> Syaifullah MS, “Perdagangan terlarang menurut Islam dalam Tinjauan Maqashid al-syariah.” *Jurnal Hunafa*, Vol. 4 No. 3, September (2007): 217.

## **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana hukum budidaya cacing tanah dalam Islam?
2. Bagaimana praktik budidaya cacing tanah di Desa Mulyorejo Kabupaten Pekalongan dalam prespektif *masalah mursalah*?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah;

- a. Untuk mendeskripsikan hukum pembudidayaan cacing tanah dalam Islam.
- b. Untuk menganalisis praktik budidaya dan pemanfaatan cacing tanah yang ada di Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yang ditinjau berdasarkan prespektif *masalah mursalah*.

### 2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan budidaya cacing tanah dalam prespektif Prespektif *Maslahah Mursalah*.

- a) Dalam aspek sosial, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan yang digunakan sebagai jawaban atas persolan umat muslim yang semakin beragam seiring dengan keadaan dan

perkembangan zaman, terkait dengan pemanfaatan dan pembudidayaan hewan yang dianggap menjijikan “*khaba'its*”. Seperti cacing tanah yang baru-baru ini menjadi hal yang sedang dibicarakan dikalangan para peternak sejak munculnya pandemic covid-19 yang merebak pada tahun 2019.

b) Secara praktis;

(a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, serta pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terkait dengan *masalah mursalah* dalam menggali potensi kemaslahatan atau kebaikan.

(b) Dijadikan sebagai wujud teori-teori pembelajaran yang telah didapat dan selanjutnya bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat.

#### **D. Penelitian relevan**

Berdasarkan hasil penuluran yang peneliti lakukan, tidak banyak dijumpai karya ilmiah yang secara spesifik membahas mengenai pemahaman masyarakat dalam hukum budidaya cacing tanah. Dari beberapa hasil penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Yulianto pada tahun 2019, yang berjudul *Prospek Bisnis Cacing Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Provinsi Lampung)* dari Jurusan Ekonomi syaria, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa



ternyata budidaya cacing merupakan salah satu usaha atau bisnis ekonomis yang tinggi. Peneliti berpendapat dan menarik kesimpulan bahwasannya hukum cacing adalah boleh atau halal. Karena dalam hal ini cacing dapat diambil manfaatnya dan tidak menimbulkan bahaya bagi yang mengkonsumsinya serta cacing-cacing yang dibudidayakan tersebut sebagian besar digunakan sebagai pakan burung dan ikan. Penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat ada kesamaan yaitu sama-sama membahas hukum dari pembudidayaan cacing tanah berdasarkan pandangan para ulama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu dalam penelitian ini membahas pada sistem budidaya, pendapatan dan prospek bisnisnya harus sesuai dengan ekonomi Islam.<sup>9</sup>

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Siti Nurani Yaqin pada tahun 2018, yang berjudul *Tinjauan Masalah terhadap Jual Beli jus Cacing sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat banyak manfaat bagi banyak orang. Produk minuman dari jus cacing bisa dikategorikan pada *masalah mursalah*, kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh Syari' dan diserahkan kepada manusia untuk di ambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Perbedaan penelitaian ini yaitu melihat cacing tanah itu di lihat

---

<sup>9</sup> Dwi Yulianto, "Prospek Bisnis Perspektif Ekonomi Islam, (Studi kasus di Provinsi Lampung)", Lampung: Skripsi, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019.

dari sudut pandang *masalahnya*. Dimana penelitian ini memfokuskan pada *masalah* jus cacing. Metode Penelitian yang digunakan oleh Siti Nurani Yaqin ialah Jenis dan Pendekatan Penelitian lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitiannya yaitu di Kecamatan Sumoroto, Kecamatan Babadan dan Kecamatan Ponorogo.<sup>10</sup>

Selanjutnya, peneliti menemukan skripsi yang di tulis oleh Adelia Efrida yang berjudul “jual beli kapsul cacing menurut fatwa Majelis ulama Indonesia prespektif BPOM (*studi kasus desa 15 polos Kelurahan Metro Kecamatan Ketro pusat kota Metro*)”, dari jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas syari’ah IAIN Metro. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk edalam kategori *al-Hasyarat*, berdasarkan sampel pada penelitian ini, yaitu seorang penjual kapsul cacing (ibu Suwati) produknya tersebut belum terdaftar di BPOM sehingga belum terjamin ke higienisan kapsul cacing tersebut, skripsi ini membahas hukum jual beli kapsul cacing menurut fatwa mui dengan pendekatan BPOM, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa menurut Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2000 tentang makan dan budidaya cacing memutuskan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian ini

---

<sup>10</sup> Siti Nurani Yaqin, "Tinjauan Masalah terhadap Jual Beli jus Cacing sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo", Skripsi, Jawa Timur: Prodi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.

memfokuskan pada kehalalan penggunaan kapsul atau obat dari cacing tanah dengan menggunakan pendekatan BPOM secara langsung.<sup>11</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Budidaya**

Pengertian budidaya secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana dalam memelihara sumber daya hayati pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau hasilnya. Budidaya memiliki tujuan agar tetap lestari dan bisa memperoleh hasil yang bermanfaat dan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Kegiatan budidaya merupakan kegiatan yang identik dilakukan oleh petani atau peternak. pada umumnya petani melakukan budidaya tanaman pangan, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga tanaman hias, sedangkan petenak membudidayakan hewan seperti sapi, kambing dan jenis-jenis ikan seperti ikan air tawar dan hewan lain yang di gelutinya petani dapat menjual hasil produksi dari budidaya tersebut agar mendapatkan keuntungan.<sup>12</sup>

### **2. Budidaya Cacing Tanah dalam Islam**

Terkait budidaya cacing tanah dalam islam serta manfaat dari bisnis budidaya cacing tanah sendiri maka perlu melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan ushul fiqih yaitu hukum asal segalau sesuatu adalah boleh. Penemuan-penemuan baru yang ada

---

<sup>11</sup> Adelia Efrida, "Jual beli kapsul cacing menurut fatwa MUI prespektif BPOM (studi kasus desa 15 polos kelurahan metro kecamatan metro pusat kota metro)", Skripsi, Lampung: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah IAIN METRO, 2020.

<sup>12</sup> Sujono, *Budidaya Kambing perah dengan memanfaatkan pakan limbah*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet. 1, November, 2021). 1-2.

pada masa kini, telah dipersiapkan perangkat hukumnya secara lengkap oleh Islam. Jauh-jauh hari ajaran Islam telah memprediksikan hal itu dan memberikan ketentuan-ketentuan hukum dalam bingkai kaidah yang sangat sederhana. Yaitu *al-ashlu al-Ibahah*.

Semua jenis barang tersebut dihukumi halal, sesuai dengan substansi yang dikandung kaidah ini. Budidaya cacing merupakan suatu perkara atau hal baru yang belum disinggung sama sekali oleh al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah hukumnya maka berpedoman pada kaidah: "pada dasarnya hukum asal segala sesuatu adalah boleh". Menurut kalangan ulama hanafi tidak mensyariatkan ini yakni, barang yang dijual itu harus suci bukan barang yang najis. Kecuali yang memang terdapat larangan untuk memperjualbelikannya seperti minuman keras dan daging daging yang diharamkan seperti daging babi, bangkai dan darah. Sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Tolak ukurnya menurut mereka mazhab maliki adalah, semua yang bermanfaat itu halal menurut syara', karena semua (makhluk) yang ada di bumi itu memang diciptakan untuk kemanfaatan dan kebaikan manusia.<sup>13</sup>

### 3. Teori umum

Kata *Maslahah* dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan". Adapun pengertian dari

---

<sup>13</sup> Mohamad Toha dan Khoirur Rozikin, "Budidaya cacing dan tokek dalam prespektif hukum islam." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan hukum islam*, Vol. 4, No.2 (2019): 127-130.

*masalah* dalam bahasa arab yaitu “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti halnya menghasilkan keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap segala yang mengandung manfaat disebut *masalah*. Bila kata *masalah* *mursalah* di gabungkan maka secara bahasa memiliki arti “kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.

*Maslahah Mursalah*” terdiri atas dua suku kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. *Al-maslahah* adalah bentuk mufrad dari *al mashalih*. *Maslahah* berasal dari kata *shalah* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik”, lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

Secara terminologis, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dali-dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu *Maslahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *masalah* ini, dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *masalah* juga dapat mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf*. Demikian halnya, disebut *mursalah* karena

*syari'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus. Demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.<sup>14</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah adalah “sesuatu yang dianggap masalah umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikanya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”.

Secara singkat masalah mursalah dapat dipahami yaitu; suatu yang tidak ada nash hukumnya dalam al-Qur'an maupun hadist, dan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari kerusakan.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Penelitian* lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari permasalahan secara langsung dilapangan, latar belakang dan keadaan yang sedang terjadi sekarang serta tidak melakukan perubahan dengan apa yang telah diteliti.

Dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, desain penelitian deskriptif yaitu penggambaran dari permasalahan tentang fenomena yang ada.<sup>16</sup> Penelitian ini berupaya untuk mengumpulkan

---

<sup>14</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, edisi kedua, 2016), 117

<sup>15</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, edisi kedua, 2016), 117-118.

<sup>16</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 53-54.

fakta yang ada serta fokus pada usaha mengungkapkan suatu permasalahan dalam keadaan sebagaimana yang diteliti dan dipelajari.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian yang nantinya akan menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang di kumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah ataupun untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang di kumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.<sup>18</sup>

Berdasarkan Sumbernya, data penelitian dapat dikelompokan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder;

---

<sup>17</sup> Diakses melalui [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_deskriptif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif).

<sup>18</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Cet. Ke-1, 2015), 67.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan oleh peneliti ialah data yang didapat menggunakan metode wawancara, observasi, dan diskusi terfokus.

Data Primer atau data utama peneliti yaitu data yang ditemui dilapangan seperti halnya informasi yang di dapat dari lokasi penelitian yaitu, di Desa Mulyorejo Kabupaten Pekalongan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para peternak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat statistik, buku, jurnal, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Data sekunder yang didapat oleh peneliti adalah dari buku-buku ilmiah dan non ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adapun diantaranya adalah buku/jurnal teori Masalah Mursalah, Hukum Ekonomi Syariah, hukum islam dan Fatwa

---

<sup>19</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Cet. Ke-1, 2015), 68.



MUI dan sumber-sumber yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data harus sesuai atau berhubungan dengan masalah atau tujuan penelitian.<sup>20</sup>

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data jenis kualitatif yaitu yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh si penulis yaitu diantaranya sebagai berikut:

#### a) Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer dan interview* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Menurut Nasir, mendefinisikan

---

<sup>20</sup> Dio Caisar Darma, Siti Maria, dan Tommy Pusriadi, *5 Teknik Jitu Mahasiswa menyusun Skripsi*, Cet. Ke-1. Yayasan Kita Menulis, 2020. 39.

<sup>21</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), 104-105.

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>22</sup>

Peneliti menggunakan metode *interview* terpimpin dengan harapan dapat memudahkan peneliti dalam memberikan pertanyaan sehingga data yang didapat sesuai dengan tujuan peneliti. Adapun pihak yang akan di interview yaitu peternak cacing tanah yang ada di lokasi penelitian yang sudah di pilih oleh peneliti sebelumnya.

b) Observasi

Melalui observasi penulis menginginkan akan dapat memakai kondisi obyektif berbagai hal yang menjadi sasaran penelitian, yaitu tinjauan langsung ke lokasi penelitian guna mengamati obyek-obyek penelitian.<sup>23</sup> Adapun lokasi yang dijadikan sebagai sasaran observasi oleh peneliti nantinya ialah di Desa Mulyorejo Kabupaten Pekalongan.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film (berbeda dari catatan), berupa data yang akan ditulis dilihat, disimpan dan digulirkan dalam

---

<sup>22</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teknik Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), 3.

<sup>23</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 26.

penelitian.<sup>24</sup> Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk menelusuri pustaka yang terdapat dalam jurnal, buku atau karya ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan diantaranya;

##### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>25</sup> Dalam kegiatan pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pencataan data terhadap suatu hal yang ditemukan dalam proses pembudidayaan cacing tanah sampai pada tahap panen dan proses jual beli. Seperti data hasil dari berbagai informan dan responden. Terkait proses budidaya dan pemanfaatan cacing tanah tersebut, yang kemudian hasil wawancara tersebut dirangkum menjadi suatu data yang dapat dianalisis.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu meneliti proses bisnis dan menganalisa hukum pembudidayaan cacing tanah.

---

<sup>24</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 146.

<sup>25</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-123.

#### b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti setelah merangkum reduksi data, maka selanjutnya menyajikan data sesuai informasi yang telah didapat yaitu mengenai praktik pembudidayaan cacing tanah di Desa Mulyorejo dan Desa Krandon Kabupaten Pekalongan.

#### c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan

dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>26</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam menyusun penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematiskan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut;

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka/penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Teori Masalah Mursalah

BAB III : Praktik budidaya cacing tanah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

BAB IV : Analisis budidaya cacing tanah dalam Prespektif masalah mursalah.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

---

<sup>26</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 124.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pada kajian yang telah peneliti lakukan, maka penelitian ini menyimpulkan dua hal;

1. Berdasarkan prespektif Hukum Islam, tidak diatur secara spesifik dalam al-Qur'an maupun hadist. Tentang bagaimana hukum budidaya cacing tanah, kegiatan budidaya cacing tanah termasuk dalam kategori muammalah, maka dapat diterapkan kaidah *al-ashlu fill muammalah al-ibahah* (Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh). Kebolehan budidaya cacing tanah juga ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000, yang pada intinya menyatakan bahwa budidaya cacing tanah yang diambil manfaatnya dan tidak ditujukan untuk konsumsi langsung oleh manusia maka hukumnya boleh atau mubah.
2. Dalam prespektif *masalah mursalah*, budidaya cacing tanah yang dipraktikkan masyarakat di Desa Mulyorejo dan Desa Krandon Kabupaten Pekalongan, berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis, maka hukumnya tidak bertentangan dengan syari'at. Kesimpulan tersebut didasarkan pada realitas yang ada dalam praktik budidaya tersebut yang mencakup tujuan budidaya dan manfaat budidaya. Tujuan budidaya cacing tanah adalah bentuk mencari rizki dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Manfaat cacing tanah yang telah dibudidayakan di distribusikan untuk pakan hewan lain dan tidak untuk dikonsumsi manusia. Berdasarkan praktik tersebut maka

orientasi budidaya cacing tanah di Desa Mulyorejo dan Desa Krandon Kabupaten Pekalongan. Seluruhnya mengarah kepada kebaikan ataupun perolehan kemanfaatan, walapun kemanfaatannya belum disebutkan didalam al-Qur'an maupun sunnah, sehingga hal ini sesuai dengan konsep dari teori *masalah mursalah*.

## **B. Saran**

Menurut hemat peneliti, agar tidak terjadi suatu penafsiran yang keliru terkait dengan kemaslahatan yang ada pada pemanfaatan budidaya cacing tanah, maka Bagi para peternak cacing tanah hendaklah mampu mengkaji lagi akan hukum dari pemanfatan cacing tanah itu sendiri, dikrenakan agar dapat memberikan penjelasan dan keyakinan, keabsahan tentang hukum dari budidaya hewan khabaits dan itu diperjualbelikan atau akan digunakan sebagai obat alternatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggito, Albi dan J.S. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Darma, D.C, Dkk. 2020. *5 Teknik Jitu Mahasiswa menyusun Skripsi*, Cet. Ke-1, Yayasan Kita Menulis.
- Edi, F.R.S. 2016. *Teknik Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Haidir, S. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Maulida, A.A.A. 2015. *Budidaya cacing tanah unggul ala adam cacing*. Jakarta Selatan: PT. AgroMedia Pustaka, cetakan pertama.
- Mufid, Moh. 2016. *Ushul Fiqih Ekonomi dan keuangan kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, edisi ke-dua.
- Nafis, M. C. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press)
- Palungkan, Roni. 1999. *Sukses Beternak Cacing Tanah Lumbricus*. Jakarta: Penebar Swadaya, Cet. Ke-5.
- Pantas, P. E. 2021. *Dasar-Dasar Mikroekonomi Islam*. Yogyakarta: UAD Prees.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sujono. 2021. *Budidaya Kambing perah dengan memanfaatkan pakan limbah*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan Pertama, November.
- Syarifudin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.



## B. Jurnal Penelitian

- Adinugraha, H.H dan M. 2018. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 0.
- Aini, S.M.Q. “Al-maslahah Al-mursalah dan Permasalahannya”, *Jurnal online kopertais wilayah Iv*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempyang Nganjuk
- Aprilia, Isye, dkk. 2021. “Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui sertifikasi halal pada produk obat-obatan berdasarkan undang-undang No. 33 Thn 2014 tentang jaminan produk halal”, *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2, no. 2, juli.
- Ariyadi. 2018. “Bisnis dalam Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5 No. 1, Juni.
- Asiah, Nur. 2016. “Istislah dan aplikasinya dalam penetapan hukum islam”, *Jurnal. Hukum Diktum*, vol. 14, no. 2, desember.
- Hidayatullah, Syarif. 2018. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 2, No. 1.
- Iryani, Eva. 2017. “Hukum Islam, demokrasi dan hak asasi manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2.
- Mahfuz, Mahfuz. 2020. “Produksi dalam Islam”, *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, vol. 4, no. 01
- Maharani , Dewi dan M.Y. 2021. “Implementasi prinsip-prinsip muammamah dalam transaksi ekonomi: Alternatif mewujudkan aktivitas ekonomi halal”, *Tawazun: Jurnal Of Sharia Economic Law*, Vol.2 No. 1.
- Mubarok, Achmad dan L.Z. 2003. “Budidaya cacing tanah sebagai usaha alternatif di masa krisis ekonomi”, *Jurnal Dedikasi*, Volume 1 No. 1 Mei.
- MS, Syaifullah . 2007. “Perdagangan terlarang menurut Islam dalam Tinjauan Maqashid al-syariah”. *Jurnal Hunafa*, Vol. 4 No. 3, September.
- Pasaribu, Muksana. 2014. “Maslahat dan Perkembangannya sebagai dasar Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04.
- Ratnawati, Sita. DKK. 2019. “Keragaman Jenis Cacing Tanah di Kebun Biologi Universitas Gadjah Mada”. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*.

- Ranuwijaya, Utang. 2005. "Keharaman hewan dalam prespektif Al-qur'an dan hadits", *Jurnal Al-Qalam*, vol. 22, no.3.
- Rahmah, Syahidah. 2020. "Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam dalam bisnis", *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3 Nomor 2 Oktober
- Rohmah, Siti N. 2020. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Coronavirus Covid-19? ". *Jurnal Adalah: Buletin hukum dan keadilan*, Vol. 4, No.
- Toha, Mohamad dan K.R. 2019. "Budidaya cacing dan tokek dalam prespektif hukum islam". *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan hukum islam*, Vol. 4, No.2.
- W, Yogiswara Karishma dan T.W. 2017. "Etika bisnis Islam dalam pengelolaan bisnis di Pesantren Mukmin Mandiri", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 6 Juni.
- Yulius, dkk. "Introduksi tehnik budidaya cacing *lumbricus rubelus* dengan media kotoran ternak untuk mendukung desa mandiri lestari pangan di desa pelabuhan dalam kecamatan pemulutan kabupaten ogan ilir". *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

### **C. Sekripsi**

- Efrida, Adelia. 2020. Jual beli kapsul cacing menurut fatwa MUI prespektif BPOM (studi kasus desa 15 polos kelurahan metro kecamatan metro pusat kota metro), Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah IAIN METRO.
- Yaqin, S.N. 2019. Tinjauan Masalah terhadap Jual Beli jus Cacing sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo, Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
- Yulianto, Dwi. 2019. Prospek Bisnis Perspektif Ekonomi Islam, (Studi kasus di Provinsi Lampung)", Skripsi, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Metro.

#### **D. Sumber Lain**

Diakses melalui [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_deskriptif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif).

Dokumentasi data profil Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi, Dikutip 12 Juli 2022.

Dokumentasi data profil Desa Krandon Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, dikutip 21 Desember 2022.

Fatwa DSN MUI No: kep-139/MUI/IV/2000, diakses melalui laman: [mui.or.id](http://mui.or.id) › files › fatwa › Ma...PDF makan dan budidaya cacing dan jangkrik - Majelis Ulama Indonesia di unduh pada tanggal 19 Mei 2021.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 tentang makan dan Budidaya cacing dan jangkrik.

Hasil Observasi dengan Bapak Rohmat selaku peternak cacing tanah, pada tanggal 13 Juli 2022.

Hasil observasi dengan mas Fathul Umam Peternak Cacing Tanah, 17 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan pembeli cacing tanah mas Rizal Arif, 18 Desember 2022.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara dilakukan dengan Peternak Cacing Tanah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

### **A. PETERNAK CACING TANAH**

1. Apakah Bapak sudah lama menjadi seorang peternak?
2. Mengapa bapak berinisiatif dan memilih budidaya cacing tanah? Mengapa tidak hewan lain yang dibudidaya seperti hewan pada umumnya seperti, kambing, sapi, kerbau , ayam dll?
3. Memang berapa lama modal untuk membudidayakan cacing tanah tersebut?
4. Kira-kira berapa luas lahan dan berapa banyak kandang yang bapak siapkan buat beternak cacing tanah?
5. Cacing jenis apa yang sudah bapak budidayakan?
6. Bagaimana cara membudidayakan atau merawat cacing tanah tersebut?
7. Apakah bapak memiliki cara tersendiri agar cacing tanah tersebut dapat cepat berkembangbiak?
8. Berapa lama cacing tanah tersebut dapat dipanen?
9. Terus bagaimana cara bapak memanen cacing tanah tersebut? Apakah ada masanya tersendiri?
10. Bagaimana prosedur jualbelinya?
11. Kira-kira berapa omset yang bapak peroleh dari bisnis budidaya cacing tanah tersebut?

12. Apakah bapak tau, setelah di jual dan di beli oleh konsumen, apakah bapak mengetahui untuk apa cacing tersebut? Da apakah bapak mengetahui manfaat yang terkandung dalam cacing tanah tersebut?
13. Apakah ada jenis lain yang bapak budidayakan?
14. Terus bagaimana kira-kira perkembangan ekonomi bapak setelah membudidayakan cacing tanah tersebut, apalagi pas waktu pandemi dan ekonomi lagi susah?
15. Apa, ada lagi yang bapak jual selain dari cacing tanah tersebut?

#### B. Pembeli Cacing Tanah

1. Apakah anda sudah lama membangun bisnis atau usaha jual pakan hewan?
2. Bagaimana proses yang anda lakukan dalam membeli cacing tanah. Dan dimana saudara membeli cacing tanah tersebut?
3. Berapa harga yang ditetapkan dalam membeli cacing tanah tersebut?
4. Apakah dalam proses jual beli, anda setuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh peternak cacing tanah?
5. Jenis apakah cacing yang anda beli?
6. Setelah dibeli untuk apa yang saudara lakukan dengan cacing tanah tersebut?
7. Apakah saudara mengetahui manfaat yang terkandung didalam cacing tanah selain sebagai pakan hewan lain?
8. Apakah keuntungan dan kerugian saudara setelah membeli cacing tanah tersebut?

## HASIL WAWANCARA

Responden : Bpk. Rohmat

HariTanggal : 13 Juli 2022

Tempat :Rumah Bapak Rohmat

Waktu : 13.00

NO.	Peneliti Dan Informan	Hasil Wawancara
1.	P	Assalamualaikum wr.wb, pak?
	I	Waalaikumussalam wr.wb mas
2.	P	Apakah bapak sudah lama menjadi seorang peternak?
	I	Sudah hampir 2 tahun mas, aku dadi peternak cacing iki
3.	P	Mengapa bapak berinisiatip dan memilih budidaya cacing tanah? Mengapa tidak hewan lain yang dibudidaya seperti hewan pada umumnya seperti, kambing, sapi, kerbau , ayam dll?
	I	Sebetulnya kenopo aku milih budidaya cacing tanah iki mergo meh budidaya atau ternak liane iku musti butuh modal sing okeh mas
4.	P	Memang berapa pak modal untuk membudidayakan caing tanah ini?
	I	Awal aku beli iku mulai dari bibit, iku sekitar

		2jt 500an mas
5.	P	Kira-kira Berapa luas lahan dan berapa banyak kandang yang bapak siapkan buat beternak cacing tanah?
	I	Kira-kira sudah ada hampir 90 kandang cacing untuk sekarang iki mas
6.	P	Cacing jenis apakah yang anda budidayakan itu?
	I	Jenis ANC mas
7.	P	Bagaimana cara membudidayakan atau merawat cacing tanah tersebut?
	I	Sebenere iku paling gampang budidaya cacing tanah mas, cuman perlu mengkkondisike media hidup agar tetap lembab terus cukup diberi makan 2/3 kali sehari dengan ampas tahu mas.
8.	P	Apakah bapak memiliki cara tersendiri agar cacing tanah tersebut dapat cepat berkembangbiak?
	I	Paling cuman rutin diberi pakan ampas tahu mas, soale katane ampas tahu iku okeh manfaate mas go cacing ben cepet gede.
9.	P	Berapa lama cacing tersebut dapat dipanen?
	I	Sekitar 3-4 bulan kadi bibit awal mas.

10.	P	Terus bagaimana cara bapak memanen cacing tersebut? Apakah ada masanya tersendiri?
	I	Cacing sing wis gedhi iku di jupok soko media lamane, terus di pisah dan di ganti sama media yang baru yang sudah di persiapkan terus dijadikan satu, atau di sebut karantina. Nak cacing wis berkembang biak okeh, terus kandang cacing sudah penuh dengan isi cacing, itu biasanya saya bisa panen setiap hari dan kadang yang beli juga bisa nympe 5 kiloan.
11.	P	Setelah dipanen, cacing tersebut apakah bapak jual atau di buat untuk alternatif pakan hewan ternak lain yang bapak punya?
	I	Di jual mas.
12.	P	Bagaimana prosedur jual beli cacing tersebut pak ya?
	I	Cacing iki dijual dalam keadaan hidup mas, misal ada pembeli yang beli caing dalam jumlah kiloan iku kadang harus pesan dulu, karena harus dipisah sit karo sing cilik-cilik. Dan di timbang bersama medianya dan media iku di timbang sendiri sebelum menimbanginya bersamaan dengan cacinge mas.



13.	P	Berapa harga untuk 1 kilo gram cacingnya?
	I	Saiki harga cacing sekilone nyampe 40 ribu mas.
14.	P	Kira-kira omset yang bapak peroleh iku bisa sampe berapa?
	I	Gedine modal iku tergantung sepiro gedine jenengan meh tuku bibite iku mas. Kalo aku dewe iki nympe 4.000.000 udah sama rak/kandangya. 4jt iku kisaran 40 kiloan bbit atau indukan cacing. Kadi 40kg iku dalam sebulan kira-kira aku iso panen sampe hampir 200kg, iku dalam bulan ketiganya, dengan harga 40.000/kgnya.
15.	P	Apakah bapak tau, setelah di jual dan di beli oleh konsumen, apakah bapak mengetahui untuk apa cacing tersebut? Dan Apakah bapak mengetahui apa manfaat yang ada atau yang terkandung dalam cacing tanah tersebut?
	I	Rata-rata sih sing tumbas iku bakul maneh mas iku di jual maneh karo ana sing go pakan hewan ternak liane mas, nak go kesehatan iku Sak retine aku, bisa go nurunke panas go bocah cilik

		sing seh demam
16.	P	Ngomong-ngomong apakah bapak juga membudidayakan cacing tanah iku ada jenis yang lainya lagi?
	I	Nggak mas, aku cuman budidaya jenis ANC, waune sempet kepikiran meh tumbas bibit jenis LR sing ukurane luhih gedhi maneh soko Anc iku, tapi peminat kurang mas teng meriki, soale hargane juga lebih mahal.
17.	P	Terus kira-kira bagaimana perkembangan ekonomi bapak sendiri setelah membudidayakan cacing anc iku pak, apa lagi pas awal-awal tahun 2019 iku kan pandemi pas waktu ekonomi lagi susah pak ya?
	I	Yang saya rasakan mas ya, iku cukup menguntungkan apa lagi kaya kau saiki sng wis ora due gawean pokok, alhmdulillah berkat kancane aku sng ngei reti budidaya cacing iki, pas tak tekuni kok bisa go kebutuhan sehari-hari. kascing (kotoran cacing) sing tau olah dadike pupuk go pertumbuhan tanaman-tanaman.
18.	P	Ohh gitu pakk ya, terus dijual berapa iku pak

		kascinge niku?
	I	Per paknya iku 7000 mas,
19.	P	Ohh sangat menguntungkan juga pak ya, bisa juga buat bisnis sampingan dirumah.
	I	Iya betul mas, bisa dimana aja mas budidayane iku tinggal jenengan yang menyesuaikan tempatnya mau dibuat seperti apa.
20.	P	Iya pak siap, terimakasih pak rohmat atas informasinya, kurang lebihnya saya minta maaf karna sudah mengganggu waktunya jennegan pak ya, wassalamualaikum wr.wb
	I	Iya mas, gapapa saling berbagi ilmu aja, waalaikumsalam wr.wb

## HASIL WAWANCARA

Responden : Fathul Umam

HariTanggal : 17 Desember 2022

Tempat : di Rumah Mas Fathul Umam

Waktu : 18.00-selesai

NO.	Peneliti Dan Informan	Hasil Wawancara
1.	P	Assalamualaikum wr.wb, pak?
	I	Waalaikumussalam wr.wb mas
2.	P	Apakah bapak sudah lama menjadi seorang peternak?
	I	Sudah hampir 2 tahun mas, aku dadi peternak cacing iki
3.	P	Mengapa bapak berinisiatip dan memilih budidaya cacing tanah? Mengapa tidak hewan lain yang dibudidaya seperti hewan pada umumnya seperti, kambing, sapi, kerbau , ayam dll?
	I	Sebetulnya kenopo aku milih budidaya cacing tanah iki mergo meh budidaya atau ternak liane iku musti butuh modal sing okeh mas

4.	P	Memang berapa pak modal untuk membudidayakan caing tanah ini?
	I	Awal aku beli iku mulai dari bibit, iku sekitar 2jt 500an mas
5.	P	Kira-kira Berapa luas lahan dan berapa banyak kandang yang bapak siapkan buat beternak cacing tanah?
	I	Kira-kira sudah ada hampir 90 kandang cacing untuk sekarang iki mas
6.	P	Cacing jenis apakah yang anda budidayakan itu?
	I	Jenis ANC mas
7.	P	Bagaimana cara membudidayakan atau merawat cacing tanah tersebut?
	I	Sebenere iku paling gampang budidaya cacing tanah mas, cuman perlu mengkkondisike media hidup agar tetap lembab terus cukup diberi makan 2/3 kali sehari dengan ampas tahu mas.
8.	P	Apakah bapak memiliki cara tersendiri agar cacing tanah tersebut dapat cepat

		berkembangbiak?
	I	Paling cuman rutin diberi pakan ampas tahu mas, soale katane ampas tahu iku okeh manfaate mas go cacing ben cepet gede.
9.	P	Berapa lama cacing tersebut dapat dipanen?
	I	Sekitar 3-4 bulan kadi bibit awal mas.
10.	P	Terus bagaimana cara bapak memanen cacing tersebut? Apakah ada masanya tersendiri?
	I	Cacing sing wis gedhi iku di jupok soko media lamane, terus di pisah dan di ganti sama media yang baru yang sudah di persiapkan terus dijadikan satu, atau di sebut karantina. Nak cacing wis berkembang biak okeh, terus kandang cacing sudah penuh dengan isi cacing, itu biasanya saya bisa panen setiap hari dan kadang yang beli juga bisa nympe 5 kiloan.
11.	P	Setelah dipanen, cacing tersebut apakah bapak jual atau di buat untuk alternatif pakan hewan ternak lain yang bapak punya?
	I	Di jual mas.

12.	P	Bagaimana prosedur jual beli cacing tersebut pak ya?
	I	Cacing iki dijual dalam keadaan hidup mas, misal ada pembeli yang beli caing dalam jumlah kiloan iku kadang harus pesan dulu, karena harus dipisah sit karo sing cilik-cilik. Dan di timbang bersama medianya dan media iku di timbang sendiri sebelum menimbangny bersamaan dengan cacinge mas.
13.	P	Berapa harga untuk 1 kilo gram cacingnya?
	I	Saiki harga cacing sekilone nyampe 40 ribu mas.
14.	P	Kira-kira omset yang bapak peroleh iku bisa sampe berapa?
	I	Gedine modal iku tergantung sepiro gedine jenengan meh tuku bibite iku mas.
15.	P	Apakah bapak tau, setelah di jual dan di beli oleh konsumen, apakah bapak mengetahui untuk apa cacing tersebut? Dan Apakah bapak mengetahui apa manfaat yang ada atau yang

		terkandung dalam cacing tanah tersebut?
	I	Rata-rata sih sing tumbas iku bakul maneh mas iku di jual maneh karo ana sing go pakan hewan ternak liane mas, nak go kesehatan iku Sak retine aku, bisa go nurunke panas go bocah cilik sing seh demam
16.	P	Ngomong-ngomong apakah bapak juga membudidayakan cacing tanah iku ada jenis yang lainya lagi?
	I	Nggak mas, aku cuman budidaya jenis ANC, waune sempet kepikiran meh tumbas bibit jenis LR sing ukurane luh gedhi maneh soko Anc iku, tapi peminat kurang mas teng meriki, soale hargane juga lebih mahal.
17.	P	Terus kira-kira bagaimana perkembangan ekonomi bapak sendiri setelah membudidayakan cacing anc iku pak, apa lagi pas awal-awal tahun 2019 iku kan pandemi pas waktu ekonomi lagi susah pak ya?
	I	Yang saya rasakan mas ya, iku cukup menguntungkan apa lagi kaya kau saiki sng wis



		<p>ora due gawean pokok, alhmdulilah berkat kancane aku sng ngei reti budidaya cacing iki, pas tak tekuni kok bisa go kebutuhan sehari-hari. Iku juga yang bisa dijual ora mung cacinge tok mas, tapi kascing (kotoran cacing) sing tau olah dadike pupuk go pertumbuhan tanaman-tanaman.</p>
18.	P	<p>Ohh gitu pakk ya, terus dijual berapa iku pak kascinge niku?</p>
	I	<p>Per paknya iku 7000 mas,</p>
19.	P	<p>Ohh sangat menguntungkan juga pak ya, bisa juga buat bisnis sampingan dirumah.</p>
	I	<p>Iya betul mas, bisa dimana aja mas budidayane iku tinggal jenengan yang menyesuaikan tempatnya mau dibuat seperti apa.</p>
20.	P	<p>Iya pak siap, terimakasih pak rohmat atas informasinya, kurang lebihnya saya minta maaf karna sudah mengganggu waktunya jennegan pak ya, wassalamualaikum wr.wb</p>
	I	<p>Iya mas, gapapa saling berbagi ilmu aja,</p>

		waalaikumsalam wr.wb
--	--	----------------------

## HASIL WAWANCARA

Responden : Rizal Arifin

HariTanggal : 18 Desember 2022

Tempat : rumah kediaman mas Rizal Arifin

Waktu : 19.00

NO.	Peneliti Dan Informan	Hasil Wawancara
1.	P	Assalamualaikum wr.wb, pak?
	I	Waalaikumussalam wr.wb mas
2.	P	Apakah anda sudah lama membangun bisnis atau usaha jual pakan hewan?
	I	Sudah hampir 4 tahun mas, saya buka bisnis ini
3.	P	Bagaimana proses yang anda lakukan dalam membeli cacing tanah. Dan dimana saudara membeli cacing tanah tersebut?
	I	Saya beli cacing 3 hari sekali atau bahkan bisa 2 hari sekali tergantung rame atau sepi. Beli cacing hanya cacing yang besar, artinya cacing yang pas untuk pakan pancing

4.	P	Berapa harga yang ditetapkan dalam membeli cacing tanah tersebut?
	I	Saya beli cacigBapaohmat dengan harga 30ribu untuk satu kilo cacingnya.
5.	P	Apakah dalam proses jual beli, anda setuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh peternak cacing tanah?
	I	Saya setuju, karena dengan harga sekian saya masih bisa mendapatkan keuntungan untuk djual Kembali
6.	P	Jenis apakah caicng yang anda beli
	I	Jenis ANC mas kadang juga dari jenis lainnya seperti LR tetapi di daerah kesesi belum ada peternaknya untuk yang jenis LR ini.
7.	P	Setelah dibeli untuk apa yang saudara lakukan dengan cacing tanah tersebut?
	I	Saya jual kembali, dengan harga mulai 5000,an
8.	P	Apakah saudara mengetahui manfaat yang terkandung didalam cacing tanah selain sebagai

		pakan hewan lain?
	I	Setau saya caicng bisa digunakan sebagai obat penurun panas bagi anak-anak mas.
9.	P	Apakah keuntungan dan kerugian saudara setelah membeli cacing tanah tersebut?
	I	Selama ini setelah dipikir piker lebih banyak untungnya ditimbang ruginya as, karena cacing iku relatif gampang dari segi pakan, mudah didapat dan tentunya tidak berisik seperti hewan lain pada umumnya. Bisa di taro di mana saja asal di tanah yang gembur mas

## **CATATAN OBSERVASI**

### **Hasil Observasi I**

**Hari/Tanggal : Senin, 14 Februari 2022**

**Kegiatan : Survey Lokasi Penelitian**

**Tempat : Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan**

Pada hari ini merupakan survey awal yang peneliti lakukan, yaitu survei seperti apa lokasi yang akan diamati untuk bahan penelitian yang akan dilakukan. Keterangan wawancara untuk dijadikan bahan kajian penelitian skripsi. Selain itu juga mempersiapkan berkas atau dokument yang akan diberikan kepada Kepala Desa Mulyorejo Kabupaten pekaongan, yaitu berupa surat ijin penelitian dari kampus atau universitas sebagai tanda bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti itu mendapatkan izin.

### **Hasil Observasi II**

**Hari/Tanggal : Selasa-Sabtu, 12-16 Juli 2022**

**Kegiatan : menyerahkan surat izin penelitian**

**Tempat : Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan**

Pada hari ini peneliti bertemu langsung dengan kepala desa mulyorejo dan perangkat desa mulyorejo di kantor balaidesa mulyorejo. Selain menyerahkan surat izin penelitian peneliti juga meminta izin untuk menginput terkait data desa mulyorejo, seperti data geografis terkait letas dan luas wilayah desa mulyorejo

kepada sekertaris desa, dalam hal ini peneliti sudah janji dengan kepala desa mulyorejo tepatnya pada siang hari sekitar pukul 11.00 sekaligus dalam hal ini peneliti berbincang-bincang terkait tujuan penelitian yang akan dilakukan dan menjelaskan metode penelitian dari peneliti yaitu menjelaskan data penelitian kualitatif atau menggunakan data penelitian lapangan, setelah cukup dan beliau kepala desa mulyorejo sudah paham akhirnya saya berpamitan untuk pulang.

### **Hasil Observasi III**

**Hari/Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022**

**Kegiatan : Wawancara dengan Bapak Rohmat**

**Tempat : Rumah Bapak Rohmat**

Pada hari ini peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan peternak cacing tanah, beliau bernama bapak Rohmat, beliau sangat ramah karena beliau sudah baik menerima kedatangan saya tanpa pamrih, karena pada waktu penyerahan surat izin penelitian ke balaidesa mulyorejo peneliti telah menyempatkan untuk janji bertemu bapak rohmat dan menjelaskan kalo saya izin untuk mewawancarai beliau terkait dengan budidaya cacing tanahnya tersebut. Dalam proses wawancara tidak ada kendala karena bapak Rohmat yang cukup Korpatif dan sangat ramah itu akhirnya tanya jawabpun berjalan dengan lancar sampai dirasa data yang diperlukan peneliti itu sudah cukup maka peneliti izin pulang dan mengucapkan terimakasih banyak kepada beliau bapak rohmat.

#### **Hasil Observasi IV**

**Hari/Tanggal : sabtu, 17 Desember 2022**

**Kegiatan : Wawancara dengan mas Fathul Umam**

**Tempat : Rumah kediaman mas Fathul Umam**

Pada hari ini peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan peternak cacing tanah, beliau bernama mas Fathul Umam, beliau sangat ramah karena beliau sudah baik menerima kedatangan saya tanpa pamrih, pada hari ini saya mewawancarai mas fathul umam terkait dengan bisnis ternak cacing tanahnya. Proses wawancarapun berjalan dengan lancar dan kopratif setelah data yang diperlukan oleh peneliti sudah cukup. Selanjutnya peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas kesediaanya mas Fathul Umam yang bersedia sebagai responden.

#### **Hasil Observasi V**

**Hari/Tanggal : minggu, 18 Desember 2022**

**Kegiatan : Wawancara dengan mas rizal Arifin**

**Tempat : Rumah Milik mas Rizal Arifin**

Pada hari ini peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan pembeli cacing tanah, beliau bernama mas Rizal arifin, beliau sangat ramah karena beliau sudah baik menerima kedatangan saya tanpa pamrih disela sela kesibukan lnyanwaktu itu sedang bekerja,, pada hari ini saya mewawancarai mas rizal Arifin terkait dengan bisnis ternak cacing tanahnya. Proses wawancarapun berjalan

dengan lancar walupun agak mengalami kesulitan banyak jeda karena diambil responden yang sedang bekerja, setelah data yang diperlukan oleh peneliti sudah cukup. Selanjutnya peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas kesediaanya mas rizal arifin yang bersedia sebagai responden.



## DOKUMENTASI FOTO

### A. Wawancara Dengan Peternak Cacing Tanah

1. Foto Wawancara dengan Bapak Rohmat mengenai Proses dan prospek bisnis beternak cacing tanah



2. Foto Wawancara dengan Mas Rizal Arifin dan Observasi di peternakan cacing tanah milik mas Fathul Umam





**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**KECAMATAN KESESI**  
**DESA MULYOREJO**

Alamat : Jln. Mulyorejo-Kesesi Pekalongan Kode Pos ( 51162 )

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 510/343 / VII /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI HIDAYAH, SP.d  
Jabatan : KEPALA DESA MULYOREJO

Menerangkan bahwa:

Nama : CHAERUL ANAM  
Tempat. Tgl.Lahir : Pekalongan, 23-05-1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dukuh Ketanon  
RT/ RW : 006/002  
Desa : Krandon  
Kecamatan : Kesesi  
Kabupaten : Pekalongan  
Perguruan Tinggi : UIN KH. ABDURAHMAN WAHID  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 1218077

Dengan ini memberikan ijin untuk mengadakan penelitian di Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "**Budidaya Cacing Tanah di Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dalam Prespektif Masalah Mursalah**".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mulyorejo, 12 Juli 2022

Kepala Desa Mulyorejo



SRI HIDAYAH, SP.d



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

NOTA DINAS  
NOMOR: B-174/In.30/TU.I.1/PP.09/02/2022

Yth : Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I  
di-  
Tempat  
Dari : Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Hal : Surat Penunjukkan Pembimbing Proposal dan Skripsi  
Tanggal : 14 Februari 2022

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Chaerul Anam**

NIM : 1218077

Semester : VIII (Delapan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Pembudidayaan dan Pemanfaatan Cacing Tanah ( study kasus di desa mulyorejo kecamatan kesesi kab.Pekalongan)**


Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

a.n. Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Chaerul Anam

Tempat,Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Mei 1998

Alamat : Dusun Ketanon, Rt. 006/Rw.002, Desa Krandon,  
Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan

Hobi : olahraga beladiri atau Pencak silat dan bermain badminton

Nama Ayah Kandung : Ciswono

Nama Ibu Kandung : Yuanah

Sosial Media : KartoToyeng (FB)

anam\_chaerul (Instagram)

Chaerul anam(@Chaerul20400825) (Twitter)

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 01 KRANDON Lulus Tahun 2011
2. MTS N 1 KESESI Lulus Tahun 2014
3. SMK NU KESESI Lulus Tahun 2017
4. UIN KH.ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN Masuk Tahun 2018

Pekalongan, 12 Desember 2022

Penulis,



Chaerul Anam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CHAERUL ANAM  
NIM : 1218077  
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH  
Email : [canam7874@gmail.com](mailto:canam7874@gmail.com)  
No. Hp : +62 855-4044-4295

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**BUDIDAYA CACING TANAH DI KECAMATAN KESESI  
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PRESPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Desember 2022



**CHAERUL ANAM**  
NIM. 1218077